

Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KENDAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KENDAL

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal | Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal | Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal | Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal | Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
| BUPATI KENDAL, Menimbang: | BUPATI KENDAL, Menimbang: | BUPATI KENDAL, Menimbang: | BUPATI KENDAL, Menimbang: | BUPATI KENDAL, Menimbang: |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| <p>a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan</p> | <p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif pajak dan retribusi daerah, maka sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tanggal 24 Oktober 2018 Perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten</p> | <p>a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian insentif pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah, maka sesuai Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 973/6176/2019 tanggal 21 Oktober 2019 Perihal Penyampaian Konsep Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun</p> | <p>a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 973/510/2022 tanggal 21 April 2022 Perihal Draft Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif</p> | <p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 973/563/BAPENDA tanggal 6 Desember 2023 Perihal Permohonan Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan</p> |
|---|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal;</p> | <p>Kendal, Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang</p> | <p>2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal, Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan</p> | <p>Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah</p> | <p>Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan</p> |
|--|---|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | <p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal;</p> | <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun</p> | <p>Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang</p> | <p>Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal;</p> |
|--|--|---|--|---|

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal; | Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal; | |
| <p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p> | <p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah</p> | <p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah</p> | <p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah</p> | <p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :J-286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka</p> | <p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan</p> | <p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun</p> | <p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran</p> | <p>Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan</p> |
|--|--|---|--|---|

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| <p>menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan</p> | <p>Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> | <p>2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p> | <p>Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun</p> | <p>Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> |
|---|---|---|--|--|

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| <p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang</p> | <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang</p> | <p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-</p> | <p>1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif</p> | <p>Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 15 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 79);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun</p> |
|---|---|--|---|--|

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <p>Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,</p> | <p>244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan</p> | <p>Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara</p> | <p>Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 15 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 79);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun</p> | <p>2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);</p> <p>9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif</p> |
|---|--|---|---|---|

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| <p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> | <p>Daerah–Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun</p> | <p>Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun</p> | <p>2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);</p> <p>9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita</p> | <p>Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 29);</p> |
|--|--|---|---|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> | <p>2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> | <p>2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> | <p>Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 63);</p> |
| <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> | <p>11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> | <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> | |
| <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor</p> | <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan</p> | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| <p>80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 15 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kendal Nomor 79);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah</p> | <p>Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi</p> | <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kendal Nomor 157);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri D No.1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);</p> | <p>Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 15 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kendal Nomor 79);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kendal Nomor 157);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal</p> | <p>Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 15 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kendal Nomor 79);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kendal Nomor 157);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri D No.1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);</p> <p>17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 77);</p> | <p>Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri D No.1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);</p> <p>17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 57</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | | Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 57); | | |
| MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN | MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 76 | MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 76 | MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 76 | MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| <p>KENDAL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KENDAL.</p> | <p>TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KENDAL.</p> | <p>TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KENDAL.</p> | <p>TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KENDAL.</p> | <p>PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KENDAL.</p> |
| <p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai</p> | <p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian</p> | <p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian</p> | <p>Pasal I Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif</p> | <p>Pasal I Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 5 Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif</p> |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| <p>unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Kendal.</p> <p>4. Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak</p> | <p>dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 77) diubah sebagai berikut :</p> | <p>dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 57) diubah sebagai berikut :</p> | <p>Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 77) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kendal :</p> <p>a. Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 57);</p> | <p>Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 77) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kendal :</p> <p>a. Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 57);</p> <p>b. Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011</p> |
|---|---|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| <p>mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>7. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Instansi Pelaksana adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> | | | <p>b. Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 63); diubah sebagai berikut :</p> | <p>tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 63);</p> <p>c. Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 29); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.</p> <p>9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.</p> <p>10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.</p> <p>12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> | | | | |
| <p>BAB II PENGANGGARAN Pasal 2</p> | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>(1) Kepala Instansi Pelaksana dapat mengusulkan anggaran pemberian insentif melalui APBD.</p> <p>(2) Anggaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.</p> | | | | |
| <p>Pasal 3</p> <p>(1) Dalam pengusulan anggaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Instansi Pelaksana selaku Pejabat Pengguna Anggaran SKPD menyusun RKA-SKPD untuk menganggarkan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>(2) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Kepala Instansi Pelaksana selaku Pejabat Pengguna Anggaran SKPD menyusun DPA-SKPD.</p> <p>(3) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran pemberian insentif.</p> | | | | |
| <p style="text-align: center;">BAB III PEMBERIAN INSENTIF Bagian Kesatu Umum Pasal 4</p> <p>(1) Instansi Pelaksana yang telah mencapai kinerja tertentu diberikan insentif.</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :</p> <p>a. insentif pajak daerah pajak bumi dan bangunan</p> | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>perdesaan dan perkotaan;</p> <p>b. insentif pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan</p> <p>c. insentif retribusi daerah.</p> | | | | |
| <p>Bagian Kedua Besaran Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 5</p> <p>Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk insentif pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara proporsional kepada :</p> <p>a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,7% (nol koma lima persen);</p> <p>b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab</p> | <p>1. Ketentuan huruf c Pasal 5 dihapus dan huruf d diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 5</p> <p>Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk insentif pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara proporsional kepada :</p> <p>a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah</p> | <p>1. Ketentuan huruf a Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk insentif pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara proporsional kepada :</p> <p>a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);</p> | <p>1. Ketentuan huruf a Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 5</p> <p>Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk insentif pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara proporsional kepada :</p> <p>a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah</p> | <p>Pasal 5</p> <p>Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk insentif pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara proporsional kepada :</p> <p>a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,4 % (nol koma empat persen);</p> <p>b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen);</p> <p>c. dihapus.</p> |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| <p>pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);</p> <p>c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,2% (nol koma dua persen);</p> <p>d. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, secara kumulatif sebesar 3,775 % (tiga koma sembilan ratus tujuh puluh lima persen); dan</p> <p>e. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak, secara kumulatif sebesar 0,025 % (nol koma nol dua lima persen).</p> | <p>sebesar 0,7% (nol koma lima persen);</p> <p>b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);</p> <p>c. dihapus.</p> <p>d. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, secara kumulatif sebesar 3,975 % (tiga koma sembilan ratus tujuh puluh lima persen); dan</p> <p>e. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak, secara kumulatif</p> | <p>b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen);</p> <p>c. dihapus.</p> <p>d. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, secara kumulatif sebesar 4,175 % (empat koma seratus tujuh puluh lima persen); dan</p> <p>e. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak, secara kumulatif sebesar 0,025 % (nol</p> | <p>sebesar 0,4 % (nol koma empat persen);</p> <p>b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen);</p> <p>c. dihapus.</p> <p>d. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, secara kumulatif sebesar 4,275 % (empat koma dua ratus tujuh puluh lima persen); dan</p> <p>e. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak, secara kumulatif</p> | <p>d. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, secara kumulatif sebesar 4,05 % (empat koma nol lima persen); dan</p> <p>e. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak, secara kumulatif sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen).</p> |
|--|---|---|--|---|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | sebesar 0,025 % (nol koma nol dua lima persen). | koma nol dua lima persen). | sebesar 0,025 % (nol koma nol dua puluh lima persen). | |
| <p>Bagian Ketiga Besaran Insentif Selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 6</p> <p>Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk insentif selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dibayarkan secara proporsional kepada :</p> <p>a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen);</p> <p>b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);</p> | <p>2. Ketentuan huruf c Pasal 6 dihapus dan huruf d diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 6</p> <p>Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk insentif selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dibayarkan secara proporsional kepada :</p> <p>a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen);</p> <p>b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan</p> | <p>2. Ketentuan huruf a Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 6</p> <p>Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk insentif selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dibayarkan secara proporsional kepada :</p> <p>a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,5% (nol koma lima persen);</p> <p>b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah</p> | <p>2. Ketentuan huruf a Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 6</p> <p>Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk insentif selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dibayarkan secara proporsional kepada :</p> <p>a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,4% (nol koma empat persen);</p> <p>b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah</p> | |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| <p>c. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan</p> <p>d. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara kumulatif, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).</p> | <p>keuangan daerah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);</p> <p>c. dihapus;</p> <p>d. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara kumulatif, sebesar 4% (empat persen).</p> | <p>sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);</p> <p>c. dihapus;</p> <p>d. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara kumulatif, sebesar 4,2 % (empat koma dua persen).</p> | <p>sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);</p> <p>c. dihapus;</p> <p>d. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara kumulatif, sebesar 4,3 % (empat koma tiga persen).</p> | |
| <p>Bagian Keempat Besaran Insentif Retribusi Daerah Pasal 7</p> <p>Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dibayarkan secara proporsional kepada :</p> <p>a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,7%</p> | <p>3. Ketentuan huruf c Pasal 7 dihapus dan huruf d diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 7</p> <p>Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dibayarkan secara proporsional kepada :</p> | <p>3. Ketentuan huruf a Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 7</p> <p>Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dibayarkan secara proporsional kepada :</p> <p>a. Bupati sebagai penanggung jawab</p> | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| <p>(nol koma tujuh persen);</p> <p>b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);</p> <p>c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan</p> <p>d. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara komulatif, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).</p> | <p>a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen);</p> <p>b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);</p> <p>c. dihapus;</p> <p>d. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara komulatif, sebesar 4% (empat persen).</p> | <p>pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,5% (nol koma lima persen);</p> <p>b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);</p> <p>c. dihapus;</p> <p>d. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara komulatif, sebesar 4,2 % (empat koma dua persen).</p> | | |
| <p>Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran Insentif Pasal 8 Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk insentif retribusi daerah sebagaimana</p> | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dibayarkan secara proporsional kepada :</p> <p>a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen);</p> <p>b. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);</p> <p>c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan</p> <p>d. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara komulatif, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).</p> | | | | |
| <p>Bagian Kelima</p> | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>Tata Cara Pembayaran Insentif Pasal 8</p> <p>(1) Besarnya pembayaran insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 untuk setiap bulannya, dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :</p> <p>a. di bawah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;</p> <p>b. Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;</p> <p>c. di atas Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan</p> <p>d. di atas Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>tunjangan yang melekat.</p> <p>(2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan yang melekat pada gaji, yang terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.</p> | | | | |
| <p>Pasal 9</p> <p>(1) Tata cara pemberian insentif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut sebagai berikut :</p> <p>a. Kepala Instansi Pelaksana melakukan perhitungan besaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan pejabat</p> | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>dan pegawai Instansi Pelaksana.</p> <p>b. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, insentif diberikan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1).</p> <p>(2) Dalam hal setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih dari jumlah yang dianggarkan dalam DPA-SKPD Instansi Pelaksana, maka sisa lebih tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.</p> | | | | |
| <p>Pasal 10</p> <p>(1) Rincian besaran dan penerima insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Penetapan rincian besaran dan penerima insentif bagi pejabat dan pegawai SKPD</p> | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>pemungut pajak atau retribusi dilaksanakan berdasarkan kinerja.</p> <p>(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala SKPD pemungut pajak atau retribusi.</p> | | | | |
| <p style="text-align: center;">BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWA BAN Pasal 11</p> <p>(1) Instansi Pelaksana yang mengelola insentif wajib menatausahakan secara baik, tertib administrasi, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban pengelolaan insentif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | | | | |
| <p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PENUTUP</p> | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>Pasal 12 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 62 Seri E No.25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> | | | | |
| <p>Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> | <p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> | <p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> | <p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> | <p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> |
| <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.</p> | <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.</p> | <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.</p> | <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.</p> | <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.</p> |
| <p>Ditetapkan di Kendal</p> | <p>Ditetapkan di Kendal</p> | <p>Ditetapkan di Kendal</p> | <p>Ditetapkan di Kendal</p> | <p>Ditetapkan di Kendal</p> |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| pada tanggal 29 Desember 2017 BUPATI KENDAL, ttd MIRNA ANNISA | pada tanggal 12 Nopember 2018 BUPATI KENDAL, ttd MIRNA ANNISA | pada tanggal 24 Oktober 2019 BUPATI KENDAL, ttd MIRNA ANNISA | pada tanggal 13 Mei 2022 BUPATI KENDAL, ttd DICO M GANINDUTO | pada tanggal 29 Desember 2023 BUPATI KENDAL, ttd DICO M GANINDUTO |
| Diundangkan di Kendal pada tanggal 29 Desember 2017 | Diundangkan di Kendal pada tanggal 12 Nopember 2018 | Diundangkan di Kendal pada tanggal 24 Oktober 2019 | Diundangkan di Kendal pada tanggal 13 Mei 2022 | Diundangkan di Kendal pada tanggal 29 Desember 2023 |
| SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, ttd MOH. TOHA | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, ttd MOH. TOHA | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, ttd MOH. TOHA | Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, ttd SUGIONO | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, ttd SUGIONO |
| BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 77 | BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 57 | BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 63 | BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 29 | BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 61 |